

Bab 3. Kebijakan

3. 1 Kebijakan Umum

- a. Bank menerapkan prinsip Kebijakan Satu Pelaksana (*Single-Window Policy*) yang bertugas mengelola dan mengambil peran membangun komunikasi Bank dengan Pemegang Saham dan/atau Investor melalui unit kerja *Corporate Secretary Division*.
- b. Seluruh penyampaian informasi menyangkut Bank kepada pemegang saham dan/atau investor disampaikan melalui Divisi *Corporate Secretary* dan apabila dianggap perlu segala informasi yang disampaikan akan dibahas pada meeting yang dihadiri oleh Direksi dan pihak yang terkait.
- c. Sesuai dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, informasi yang disampaikan kepada pemegang saham dan/atau investor diungkapkan secara transparan, wajar dengan azas kesetaraan informasi dan perlindungan atas kepentingan pemegang saham. Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam Kebijakan ini yang dimaksud dengan:
 - 1) **Bank** adalah PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
 - 2) **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
 - 3) **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar Bank serta memberi nasihat kepada Direksi.
 - 4) **Direksi** adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan Bank sesuai dengan anggaran dasar Bank.
 - 5) **Divisi *Corporate Secretary*** adalah unit kerja setingkat divisi yang salah satu ruang lingkup tugasnya adalah sebagai penghubung (*contact person*) antara Bank dengan Bursa dan masyarakat.
 - 6) **Karyawan** adalah Calon Karyawan maupun Karyawan Tetap Bank yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
 - 7) **Kebijakan Satu Pelaksana (*Single-Window Policy*)** adalah penyampaian data dan/atau informasi oleh Bank kepada pemegang saham atau investor lewat satu pintu melalui divisi *Corporate Secretary*.

- 8) **Paparan Publik** adalah suatu pemaparan kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Bank dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Bank tersebar secara merata.
- 9) **Pemangku Kepentingan (*Investor/Stakeholder*)** adalah Pemegang Saham, Investor, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan dan Nasabah Bank.
- 10) **Perusahaan Terbuka** adalah perusahaan publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pasar modal.
- 11) **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa merupakan organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Bank serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12) **Saham** adalah saham Bank.

3. 2 Kebijakan Khusus

a. Strategi Komunikasi

- 1) Bank menyadari pentingnya keterbukaan informasi dan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, visi dan misinya, Bank (antara lain) harus mendapatkan kepercayaan dari Pemegang Saham atau investor dengan melakukan komunikasi secara jujur dan secara konsisten memenuhi komitmen yang disampaikan.
- 2) Sesuai dengan prinsip keterbukaan dan pemenuhan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bursa dan pasar modal terkait keterbukaan informasi, Bank senantiasa menyampaikan informasi terkini terkait kinerja usaha Bank dan informasi-informasi lain yang disyaratkan oleh regulator, sehingga dapat membantu Pemegang Saham atau investor dalam mengambil keputusan investasi pada saham Bank.
- 3) Penyampaian maupun keterbukaan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu disampaikan secara langsung kepada Pemegang saham atau investor melalui laporan kepada pihak otoritas pasar modal dan Bursa, melalui media, melalui situs *website* Bank, publikasi melalui media, dan lain-lain.

b. Waktu Pelaksanaan Komunikasi

- 1) Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- 2) Komunikasi melalui keterbukaan informasi dilaksanakan melalui:
 - (a) Pengungkapan Berkala
Laporan dan kegiatan dengan periode tertentu, seperti bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan.
 - (b) Pengungkapan Khusus
Pengungkapan informasi dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

c. Program dan Media Komunikasi

Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor dilakukan melalui:

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - (a) RUPS merupakan media komunikasi dimana Direksi menyampaikan laporan tahunan yang meliputi laporan operasional dan laporan keuangan Bank dan juga laporan fungsi pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilakukan selama tahun buku. RUPS juga menjadi sarana keterlibatan dalam pengambilan keputusan atas agenda-agenda yang telah ditetapkan dan menjadi forum mengajukan pertanyaan atau pendapat bagi pemegang saham.
 - (b) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara pelaksanaan RUPS, Perseroan wajib menyampaikan Pengumuman dan Panggilan RUPS dengan informasi yang jelas dan ringkas dan tepat waktu. Untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS, maka pengaturan yang memadai harus dipersiapkan.
 - (c) Tata tertib RUPS diinformasikan kepada para pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS sehingga dapat berjalan dengan teratur dan lancar.
- 2) Paparan Publik (*Public Expose*)
 - (a) *Public expose* merupakan suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Bank dengan tujuan agar informasi mengenai kinerja Perseroan tersebar secara merata. Sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan No. I-E"), setiap Perusahaan Tercatat wajib melakukan *public expose* tahunan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

- (b) Pelaksanaan *public expose* dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. I-E. Bank menyampaikan rencana penyelenggaraan kepada Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa sebelum penyelenggaraan *public expose* dengan memuat informasi mengenai:
- tanggal dan jam penyelenggaraan *public expose*;
 - tempat penyelenggaraan *public expose*;
 - serta pihak manajemen yang akan hadir pada *public expose*.
- (c) Materi *public expose* disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa sebelum tanggal penyelenggaraan *public expose*. Dan pelaporan mengenai hasil penyelenggaraan *public expose* wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa setelah penyelenggaraan *public expose*.

3) Keterbukaan Informasi

- (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal) mengamanatkan agar emiten dan perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait mengenai usahanya.
- (b) Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa dan atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- (c) Sebagai perusahaan yang tunduk terhadap UU Pasar Modal, Bank menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi atau fakta material mengenai usahanya atau efeknya.

4) Publikasi Laporan Keuangan

Penyampaian Laporan Keuangan bulanan, interim, tahunan dan laporan-laporan yang terkait dengan kinerja keuangan Bank, dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Publikasi laporan keuangan dilakukan melalui surat kabar harian nasional, *website* Bursa dan *website* Bank.

5) Laporan Tahunan

Laporan Tahunan merupakan laporan yang diwajibkan untuk diterbitkan setiap tahun tentang kondisi Bank setelah akhir tahun fiskal. Secara garis besar laporan ini berisi tentang:

- (a) Laporan Direksi, Laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris,

- (b) Analisa dan Pembahasan Manajemen,
- (c) Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
- (d) Laporan Keuangan Tahunan Bank yang telah diaudit.

6) *Website Bank*

- (a) *Website Bank* adalah kumpulan halaman *web* yang memuat informasi atau data mengenai Bank yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
- (b) Informasi pada *website Bank* selalu dikaji dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan Bank.

7) *Media Massa dan Media Sosial*

Perseroan juga menggunakan media massa dan media sosial sebagai media komunikasi untuk menyampaikan informasi mengenai Perseroan kepada pemegang saham dan/atau investor. Penyampaian informasi dan komunikasi melalui media massa dan media sosial telah diatur tersendiri dalam Kebijakan Komunikasi dengan Media Massa dan Media Sosial PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

8) *Akses Email, Telepon, Faksimili*

- (a) Perseroan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor dan masyarakat untuk berkomunikasi ataupun mengajukan pertanyaan melalui alamat email Sekretaris Perusahaan: csd@jtrustbank.co.id
- (b) Selain melalui email, para pemegang saham, investor dan masyarakat dapat berkomunikasi dan mengajukan pertanyaan kepada Perseroan melalui akses:
 - No. Telepon: (021) 2926 1111
 - No. Faksimili: (021) 2926 1492

9) *Meeting dan Conference Call*

Dalam membangun komunikasi dengan para pemegang saham dan *investor* secara efektif dan proaktif dalam upaya menjaga persepsi yang baik dari para pemegang saham lokal, asing, para *investor*, analis dan komunitas investasi, komunikasi juga dapat dilakukan dengan mengadakan *meeting* secara individu (*one-on-one meeting*), secara kelompok (*group discussion meeting*) atau melalui telepon konferensi (*conference call*).